

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PSAK NO.109 AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS) (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL)

Oleh

Arief Fadilah

Akuntansi, Ekonomi dan bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang

arief.20000511@gmail.com

Isro'iyatul Mubarakah

isroiyyatul.mubarakah@fe.unsika.ac.id

Akuntansi, Ekonomi dan bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang

Article Info

Article History :

Received 16 Des - 2022

Accepted 25 Des - 2022

Available Online

30 Des – 2022

Abstract

It is anticipated that all BAZ/LAZ/OPZ will be equipped with PSAK 109 following its mandate on January 1, 2009. can put its financial reports into use. This study looked at the accounting reports for Zakat, Infak, and Shodaqoh (BAZNAS) to see if they had implemented PSAK 109 in 2009. The National Amil Zakat Agency of the Republic of Indonesia served as the sample for this study. The PPID BAZNAS RI website's financial reports from 2009 to 2021 served as the basis for the collection of secondary data. According to the findings, BAZNAS did not use the financial accounting report structure specified in the Statement of Financial Accounting Standards No.109 for shodaqoh, infak, and zakat. BAZNAS makes financial reports like balance reports, sources and uses of funds reports, cash flow reports, and notes to financial statements public as evidence of this. cash flow reports, statements of financial position, fund movements, asset movements, and more. Notes to budget summaries should be in every way remembered for a coordinated PSAK 109 monetary report. It only conformed to PSAK in 2012, and even then, it lacked the same level of detail as the financial statements for 2016 to 2021.

Keyword :

PSAK No. 109; Zakah, Donation/charity; Financial Statement; Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia

1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Menurut Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC), umat Islam di Indonesia berjumlah 231,05 juta jiwa. Persentase tersebut mewakili 86,7 persen dari total populasi negara. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki permintaan dan penawaran untuk mengelola zakat, infak, dan shodaqoh karena populasi Muslimnya yang besar.

Saat ini banyaknya Yayasan atau Lembaga bermunculan dengan menyediakan program penyaluran zakat, infak dan shodaqoh untuk membantu masyarakat yang lebih membutuhkan. Salah satu permasalahan awal adalah pencatatan, pelaporan keuangan amil zakat. Laporan keuangan ini tidak hanya digunakan pada instansi profit oriented baik perusahaan jasa, dagang, dan

manufaktur dengan skala kecil sampai besar, melainkan Lembaga non profit baik Lembaga atau Yayasan semuanya diharapkan mampu melakukan pencatatan keuangan secara rapi

pelaporan keuangan sangat penting untuk organisasi nirlaba seperti Badan Amil Zakat karena memberikan catatan aktivitas keuangan organisasi dari waktu ke waktu. Tujuan pendistribusian zakat adalah untuk membantu yang membutuhkan. Oleh karenanya, sangat penting untuk bertindak sebagai pusat informasi bagi masyarakat umum, anggota kelompok, dan dermawan. Menanggapi persyaratan pelaporan baru, Forum Zakat dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatukan akuntansi zakat pada tahun 2007. Sebelum dibuat Psak no 109, BAZ Indonesia menggunakan PSAK No.45 terkait laporan Keuangan entitas non profit.

PSAK No. 109 diselesaikan oleh IAI dan mengatur tentang akuntansi zakat.

Implementasi PSAK diharapkan dapat menghasilkan pelaporan yang terstandarisasi dan pencatatan yang mudah dipahami sehingga masyarakat dapat mengamati operasional pengelola zakat dan membaca dengan teliti catatan akuntansinya. sejauh mana penerapan PSAK 109 dan prinsip syariah dari organisasi pengelola zakat untuk memastikan kepatuhan OPZ. Akuntansi ZIS diatur oleh PSAK No.109, dimana merinci apa yang harus diketahui, diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan terkait dengan kebijakan ZIS serta pelaksanaannya. Organisasi zakat yang diakui pemerintah terikat oleh PSAK ini. Terkait dengan penyelenggaraan zakat, UU No. 2 membentuk Baznas di tingkat kota, daerah, dan nasional. Amil Zakat adalah sistem yang didirikan, didorong, dan disetujui oleh penduduk setempat.

BAZNAS RI telah diberi mandat oleh pemerintah untuk menangani zakat secara nasional sesuai dengan aturan dan peraturan zakat. Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia ialah organisasi amil zakat besar di Indonesia (UU 23 Tahun 2011). Sebagai badan publik, BAZNAS berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab yang digariskan dalam UU 23 Tahun 2011 dan melaksanakan UU 43 Tahun 2009 dan 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. masyarakat umum berhak mengetahui tentang operasional BAZNAS. Masyarakat umum berhak mengetahui tentang zakat dan fungsi BAZNAS dalam mengawal zakat nasional. Menurut undang-undang, BAZNAS adalah badan pemerintah otonom yang melapor kepada Presiden melalui Menteri Agama tetapi tidak menjadi bagian dari struktur formal pemerintah. Oleh karena itu, syariat Islam dan asas integritas, akuntabilitas yang terpercaya, kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum menjadi pedoman bagaimana BAZNAS dan pemerintah mengelola zakat.

Sesuai dengan UUD zakat No.23 Tahun 2011 mengamanatkan agar baznas memberikan laporan berkala kepada para menteri tentang pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sesuai dengan Pasal 4 UUD 2011, sosial, keagamaan, dan lainnya. Selain itu, BAZNAS secara konsisten menindaklanjuti hal tersebut dengan membuat dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri. Neraca, laporan arus kas, sumber dan penggunaan dana, serta catatan atas laporan keuangan semuanya masuk ke mata publik melalui saluran digital dalam laporan tahunan ini.

Inilah Menjadi faktor mengapa penulis memilih Analisis Laporan keuangan PSAK 109 pada BAZNAS RI” karena apakah dari BAZNAS RI langsung menerapkan PSAK 109 atau tidak. Karena Baznas berdiri tahun 2001 apakah pencatatan pelaporan keuangan langsung menerapkan PSAK 109 atau ditahun berikutnya. karena yang kita ketahui efektif PSAK 109 ini berlaku di tahun 2009.

Zakat

Zakat ialah tindakan mengalihkan hak milik dengan jumlah tertentu yang diperlukan untuk memuaskan, dalam jumlah tertentu, dalam perhitungan untuk diserahkan kepada individu yang memenuhi syarat. Artinya adalah suatu ibadah yang ditentukan oleh Allah Subhanallhu Wata'ala terhadap harta tertentu artinya tidak semua dizakatkan. Harta, jumlah, perhitungan tertentu, serta penerimanya tertentu yang sifatnya wajib.

Pembayaran zakat bergantung pada pencapaian takaran (nishab) dan memasuki periode (haul). Muzaki individu dan perusahaan adalah sumber zakat di Indonesia. Pendapatan (profesi), aset (tabungan, emas, dan perak), perdagangan /bisnis, pertanian, dan zakat fitrah merupakan sumber dana zakat yang terkumpul. Penerimaan infaq/sedekah dapat diperoleh dalam jumlah berapapun dari individu atau bisnis. Infaq/sedekah dikategorikan sesuai dengan niat dan permintaan pembeli.

Delapan kategori penerima zakat (ashnaf) yang pendapatannya kurang dari 50% dari kifayahnya dan jumlah tanggungannya memenuhi syarat sebagai fakir, 2. Miskin, didefinisikan sebagai berpenghasilan lebih dari setengah jumlah tanggungan seseorang tetapi kurang dari kifayah seseorang 3 Amil adalah orang atau organisasi yang mengumpulkan, mengawasi, dan mengembangkan program penyaluran zakat. Dana amil, hingga 12,5% dari total penerimaan zakat, digunakan untuk aktivitas lembaga zakat. 4. Kelompok yang baru masuk Islam atau berpotensi masuk Islam dianggap mualaf, demikian pula non-Muslim yang tidak memusuhi Islam. 5. Ar-riqab, atau budak, khususnya budak yang menginginkan kebebasannya sendiri. 6. Al Gharimin adalah orang yang berhutang untuk atau mengalami kemiskinan akibat hutang. 7. Fisabilillah adalah orang atau kelompok yang melakukan perbuatan baik untuk menegaskan agama atau kebenaran dan meningkatkan derajat masyarakat. 8. Semua musafir, termasuk Ibnu Sabil, melakukan perjalanan yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Infaq

Infiaq/anfaqa, yang berarti membelanjakan uang karena pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka infak diartikan sebagai aset/penghasilan yang diserahkan oleh seorang atau organisasi usaha untuk kepentingan yang membutuhkan, Secara ikhlas dan taat kepada Allah Subhanallahu wa ta'ala jadi tidak ada dalam infak menentukan jumlah, perhitungan harta serta penerimanya

Sedekah/Shodaqoh

Shodaqoh ini merupakan sesuatu yang ma'ruf artinya lebih umum daripada infak dan zakat. Jika zakat itu mengeluarkan harta karena ketentuan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan As-sunnah dan itu diwajibkan, kalau infak ini menyerahkan harta karena taat kepada Allah, sedekah ini cakupannya lebih luas bukan berupa harta saja. Bisa berupa perbulan, membantu orang lain, tersenyum juga termasuk sedekah jadi sedekah bisa apa saja selain sedekah uang.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109)

PSAK No.109 pedoman untuk zakat, infak, dan shodaqoh mencakup pencatatan, pengungkapan, pengakuan dan pengukuran, topik yang terkait dengan kebijakan distribusi, termasuk operasi ZIS. PSAK 109 dibuat dengan harapan bahwa bisnis dan organisasi lain akan dapat mulai menyimpan catatan dan pelaporan keuangan yang tepat. Berikut Laporan keuangan Syariah memberikan kejelasan lebih bagi manajemen dan pemantauan yang lebih dekat terhadap laporan ZIS: Laporan Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan tentang perubahan pengelolaan aset disertakan. PSAK No.109 mengacu pada perlakuan akuntansi bagi BAZ/LAZ/OPZ yang menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak/ shodaqoh. Berikut perlakuan untuk PSAK 109 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perlakuan PSAK 109

No	Keterangan	PSAK 109 (Akuntansi Zakat, Infak/Shodaqoh)
1.	Pengakuan Zakat	a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. b. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar kas yang diterima atau sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas. c. Penerimaan <i>ujrah/fee</i> dari muzakki diakui sebagai penambah dana amil. d. Zakat yang disalurkan kepada <i>mustahiq</i> diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok <i>mustahik</i> .
2.	Pengakuan Infak/Shodaqoh	a. Infak/shodaqoh yang diterima diakui sebagai dana infak/shodaqoh terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/shodaqoh sebesar kas yang diterima atau sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas. b. Infak/shodaqoh yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/shodaqoh untuk bagian penerima infak/shodaqoh yang mana besaran persentasenya ditentukan amil sesuai dengan prinsip Syariah. c. Penyaluran dana infak/shodaqoh diakui sebagai pengurang dana

		<i>infak/ shodaqoh</i> .
3.	Pengakuan dana nonhalal	Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ shodaqoh dan dana amil.
4.	Pengukuran Zakat	Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
5.	Pengukuran infak/shodaqoh	a. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/ shodaqoh. b. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/ shodaqoh terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. c. Aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan diakui sebagai aset lancar. d. Penurunan nilai aset infak/ shodaqoh tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak/shodaqoh atau pengurang dana amil tergantung sebab terjadinya kerugian.
6.	Penyajian ZIS	a. Entitas amil menyajikan dana zakat, dana infak/ shodaqoh, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). b. Amil menyediakan laporan perubahan dana zakat, dana infak, dan shodaqoh, dana amil, dan dana nonhalal. c. Entitas amil menyajikan laporan mengenai aset kelolaan yang dimiliki dalam perubahan aset kelolaan. d. Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan. e. Entitas amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.
7	Pengungkapan ZIS	Entitas amil harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat, infak/ shodaqoh, tetapi tidak terbatas pada: a. Kebijakan penyaluran ZIS, penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima. b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat. c. Metode penentuan nilai wajar untuk penerimaan ZIS berupa aset nonkas. d. Rincian jumlah penyaluran dana ZIS. e. Hubungan istimewa antara entitas amil dan <i>mustahiq</i> .

Sumber : ED PSAK 109 dan PSAK 2 dan diolah penulis

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berupa studi perkara memakai pendekatan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah teknik untuk menggambarkan atau meringkas suatu topik penelitian, serta sampel atau data yang diperoleh, dan menarik kesimpulan yang diterima secara luas (Fitri Kalsallo & Faluzi Kartika Sari, 2020). Penelitian ini mendeskripsikan kesesuaian penerapan dan praktik akuntansi zis tahun 2009-2021 Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) PSAK 109. Studi kasus kualitatif dengan metodologi deskriptif menggambarkan penelitian ini. Analisis deskriptif adalah teknik untuk menggambarkan atau meringkas suatu topik penelitian, serta sampel atau data yang diperoleh, dan menarik kesimpulan yang diterima secara luas.

Teknik Pengumpulan Data

Laporan keuangan memberikan dasar untuk data penelitian ini pada PPID BAZNAS RI tahun 2009 sampai 2021 dan studi kepustakaan (library research).

Analisis Data

Peta konsep ringkas dibuat dengan memadatkan informasi dari Penyajian Laporan Kehilangan pada website PPID BAZNAS RI. Selain itu, analisis deskriptif kualitatif dan interpretasi dilakukan.

persyaratan PSAK No. 109 tentang pelaporan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana APBN, dan dana non-Syariah, serta penerimaan, penyalurannya, dan surplus atau defisit total. Ini juga berbeda dalam cara saldo awal dan akhir dari berbagai akun dinyatakan. Sementara laporan tentang status dana jarang dan tidak lengkap antara tahun 2012 dan 2015, seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 3, laporan tersebut menjadi lebih menyeluruh dan terperinci pada tahun 2016. Hal ini terutama berkaitan dengan pengumpulan dan pencairan zakat, infaq, dan sedekah. .

Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Tabel 4 :penambahan Laporan perubahan Aset Kelolaan BAZNAS

Sumber: Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional 2012, diolah oleh penulis 2022

Dapat dilihat pada tabel 4 pada BAZNAS pada periode tahun 2011 belum menerapkan sehingga pada tahun 2012 ini terdapat penyesuaian laporan perubahan aset kelolaan 2012 sudah muncul dimana menampilkan informasi terkait aset kelolaan lancar dan aset kelolaan tidak lancar sama dengan pernyataan standar akuntansi keuangan no 109 dimana pada tahun 2009-2011 BAZNAS belum menerapkan laporan perubahan aset kelolaan.

Laporan Arus Kas

Laporan yang merinci aktivitas kas masuk dan keluar untuk periode waktu tertentu disebut laporan arus kas. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengungkapkan berapa banyak uang yang diterima dan dikeluarkan organisasi selama jangka waktu tertentu. Dengan menggunakan metode langsung, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia memisahkan arus kas ke dalam aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan agar dapat menyusun laporan arus kas dengan baik. Karena laporan arus kas Baznas disusun sesuai dengan PSAK 2, maka laporan arus kas Baz dijamin memenuhi kriteria PSAK 109.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif lebih lanjut atau interpretasi atas laporan sebelumnya. Catatan atas Laporan Keuangan, menambahkan penjelasan lebih lengkap terkait angka-angka informasikan lebih detail laporan keuangan Baznas. Penulis menyimpulkan bahwa laporan Baznas cukup mencerahkan dan memberikan penjelasan yang baik tentang keseluruhan kajian.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN 2011						
Keterangan	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Penutupan	Saldo akhir
Dana Infak/Sedekah						
Aset Kelolaan Lancar	-	-	-	-	-	-
Persediaan sandang	-	-	-	-	-	-
Persediaan pangan	-	-	-	-	-	-
Persediaan obat-obatan	-	-	-	-	-	-
persediaan logam mulia	-	-	-	-	-	-
utang pendanaan	Rp 380.000.000	Rp 400.000.000	Rp 130.000.000	-	-	Rp 650.000.000
piutang elektronis	Rp 80.776.834	Rp 808.856.000	Rp 8.100.000	-	-	Rp 881.532.834
Jumlah Aset Kelolaan Lancar	Rp 380.776.834	Rp 808.856.000	Rp 138.100.000	-	-	Rp 1.049.532.834
Aset Kelolaan Tidak Lancar						
Tanah	Rp 363.100.000	-	-	-	-	Rp 363.100.000
Bangunan	Rp 125.000.000	-	-	-	-	Rp 125.000.000
Kendaraan	Rp 544.270.000	-	-	-	-	Rp 544.270.000
Perlengkapan dan Meubel	Rp 14.775.400	-	-	-	-	Rp 14.775.400
Jumlah Aset Kelolaan	Rp 1.047.152.234	-	-	-	-	Rp 1.047.152.234
TOTAL	Rp 1.445.942.550	Rp 808.856.000	Rp 138.100.000	-	-	Rp 1.567.548.550
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN 2012						
Dana Infak/Sedekah						
Aset Kelolaan Lancar	-	Rp 17.465.000	-	-	-	Rp 17.465.000
Persediaan sandang	-	Rp 1.440.000	-	-	-	Rp 1.440.000
Persediaan pangan	-	-	-	-	-	-
Persediaan obat-obatan	-	-	-	-	-	-
persediaan logam mulia	-	Rp 14.815.000	-	-	-	Rp 14.815.000
utang pendanaan	Rp 600.000.000	-	-	-	-	Rp 600.000.000
piutang elektronis	Rp 488.532.834	Rp 210.000.000	Rp 210.000.000	-	-	Rp 488.532.834
Jumlah Aset Kelolaan Lancar	Rp 1.088.532.834	Rp 241.255.000	Rp 420.000.000	-	-	Rp 909.787.834
Aset Kelolaan Tidak Lancar						
Tanah	Rp 363.100.000	-	-	-	-	Rp 363.100.000
Bangunan	Rp 75.812.710	-	-	-	-	Rp 75.812.710
Kendaraan	Rp 60.082.500	Rp 300.000.000	-	-	-	Rp 360.082.500
Perlengkapan dan Meubel	Rp 1.000	-	-	-	-	Rp 1.000
Jumlah Aset Kelolaan	Rp 499.116.310	Rp 300.000.000	-	-	-	Rp 799.116.310
TOTAL	Rp 1.587.649.144	Rp 541.255.000	Rp 420.000.000	-	-	Rp 2.107.904.144

4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan analisis penelitian tersebut di atas, Sejak tahun 2009 sampai 2011, BAZNAS RI belum penerapan PSAK No.109 Semuanya diberikan dalam bentuk pelaporan dalam laporan keuangan, antara lain neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, serta laporan arus kas.

Berikut ini harus disertakan dalam laporan keuangan Anda: neraca, laporan arus kas, perubahan dana dan perubahan aset yang dikelola. semuanya termasuk dalam laporan keuangan PSAK No. 109. Pada Baznas penulis Analisa baru menerapkan PSAK No.109 di tahun 2012 sampai saat ini. Peralihan peraturan pencatatan laporan keuangan membuat seluruh Baznas provinsi ataupun organisasi Pengelola zakat di Indonesia termasuk laporan keuangan baznas terjadi penyesuaian akun-akun sesuai dengan PSAK No.109. dimana pada tahun 2012 hingga 2015 berdasarkan Analisa penulis Laporan keuangan yang diterbitkan oleh Baznas sudah mengikuti PSAK No.109 namun belum sepenuhnya lengkap dengan pedoman PSAK 109 ini untuk memberikan gambaran secara detail kas masuk dan keluarnya dengan jelas contohnya pada laporan perubahan dana zakat memberikan informasi penerimaan dari mana saja dan penyalurannya apa saja tidak diberikan secara detail. Berbeda dengan tahun 2016 keatas yang disajikan secara lengkap.

5. REFERENSI

- Abid Ramadhan, S. S. (2021). *Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu*. Aksar, 172 186. doi:<http://dx.doi.org/10.21043/aksar.v4i2.11990>
- Ahmad Rokib, I. W. (2021). *ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN DI BAZNAS KABUPATEN TASIKMALAYA*.

- Taraadin, 99-110.
- Anah Zanatun, S. H. (2018). Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Psak 109 Yayasan Rumah. *Akuisisi*, 1-11. doi: <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v14i2.220.g209>
- Astuti, M. (2017). PERAN PSAK 109 DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN ZAKAT DI INDONESIA. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 31-53. doi: <http://dx.doi.org/10.30813/jab.v10i1.986>
- Devi Megawati, F. T. (2014). PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN Kutubkhanah, 40-59. doi: <http://dx.doi.org/10.24014/kutubkhanah.v17i1.808>
- Harianto, S. (2022). Implementasi Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK No. AKTSAR *Jurnal akuntansi syariah*, 5 Nomor 1, 15-30. doi: [10.21043/aktsar.v5i1.13032](https://doi.org/10.21043/aktsar.v5i1.13032)
- [7] Indonesia, I. A. (2008). Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang akuntansi Zakat, Infak/Shodaqoh. Jakarta: IAI.
- Indonesia, P. P. (2009 - 2021). Laporan Keuangan tahunan. Jakarta: PPID BAZNAS RI.
- Indrawati, R. (2016). EVALUASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN AKUNTANSI ZAKAT (PSAK 109) PADA BAZNAS PROVINSI JATIM. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1-28.
- Iwan Wahyuddin, S. A. (2020). PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA KANTOR PUSAT YAYASAN RUMAH ZAKAT INDONESIA BANDUNG. *Asy-Syarikah*, 11-20. doi: <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v2i2.415>
- Juwita Ima Febriani Putri, P. A. (2021). ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.109 TENTANG ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN NGANJUK. *Jurnal Cendekia Akuntansi*, Vol 2 No 1, 49-61. doi: <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v2i1.2017>
- Moh Husain Ohoiren, A. F. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. *Aktsar*, 135-150. doi: <http://dx.doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123>
- Nur Cahyani, L. S. (2022). Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat. *JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI)*, 403-407. doi: <https://doi.org/10.36987/jumsi.v2i3.2717>
- Nurhadi. (2021, oktober 12). 10 Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia. Retrieved from [tempo.co: https://dunia.tempo.co/read/1516427/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia](https://dunia.tempo.co/read/1516427/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia)
- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH. *Muqtasid*, 141-164. doi: <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Syamsul Hidayat, N. R. (2018). Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman: Identifikasi Faktor Pendukung. *Jati*, 1-10. doi: <https://doi.org/10.18196/jati.010102>
- Wardaty, S. I. (2018). PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH KABUPATEN JEMBER. *Repository Universitas Jember*, 1-16. Retrieved from [Repository Universitas Jember: http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/77879](http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/77879)
- Yuni Fitria Agung, N. N. (2022). Analisis PSAK No 109 Terhadap Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 20371 - 2381. doi: <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.1099>
- Yunia Nur Azizah, S. R. (2022). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS) BERDASARKAN PSAK 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT DI INDONESIA. *AT-TAWASSUTH*, 16-31. doi: <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v7i1.10640>